



Peran Negara Indonesia dalam Mewujudkan Kesetaraan Bagi Penyandang Disabilitas (Different Ability)

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Zihan Hulinggato Universitas Negeri Gorontalo zihanhulinggato24@gmail.com	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 1, April 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Hulinggato, Z. (2025). Peran Negara Indonesia dalam Mewujudkan Kesetaraan Bagi Penyandang Disabilitas (Different Ability). *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5 (1). 179-187

Abstrak

Masalah Penyandang Disabilitas, yang sering disebut dengan istilah "difiable" (*differently abled people*), merupakan isu yang sering kali terabaikan oleh pemerintah dan masyarakat. Di negara berkembang seperti Indonesia, kurangnya perhatian terhadap isu ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk aspek sosial budaya, perekonomian, kurangnya pendekatan serta penguatan sisi hukum untuk mendukung para *difiable*. Pada konteks ini, Konvensi yang mengatur terkait Hak-Hak Difabel (CRPD) menjadi sangat signifikan. Indonesia telah menyetujui CRPD melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, yang mengukuhkan pengakuan terhadap hak- Penyandang Disabilitas. CRPD menegaskan semua individu Disabilitas berhak untuk bebas penyiksaan, perbuatan kejam, tidak bermoral, dan merendahkan kehormatan. Kaum Disabilitas juga berhak dilindungi dari penindasan, perlakuan kasar serta perbuatan yang semena-mena, dan mempunyai hak atas dihormati stabilitas mental dan jasmaninya setara dengan orang diluaran sana. Selain itu, konvensi CRPD mengamanahkan bagi semua negara peserta termasuk Indonesia, untuk mengadopsi kebijakan tata kelola hukum dan pemerintahan yang seiring dan tetap mengacu pada konvensi ini. Hal ini mengindikasikan bahwa peraturan perundang- undangan maupun regulasi lainnya di Negara Indonesia harus diselaraskan dan disinkronisasikan beserta prinsip-prinsip yang tertuang dalam CRPD, mulai dari substansi hingga klausul-klausul dalam peraturannya.

Kata kunci:Peran Negara, Perlindungan Hukum, Difiable/Disabilitas

Abstract

The issue of Persons with Disabilities, often referred to as "difiable" (*differently abled people*), is an issue that is often ignored by the government and society. In developing countries like Indonesia, the lack of attention to this issue is influenced by various factors, including socio-cultural aspects, the economy, the lack of approaches and strengthening the legal side to support the disabled. In this context, the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) is very significant. Indonesia has approved the CRPD through Law Number 19 of 2011, which confirms the recognition of the rights of Persons with Disabilities. The CRPD emphasizes that all individuals with disabilities have the right to be free from torture, cruel, immoral, and degrading acts. Persons with disabilities also have the right to be protected from oppression, harsh treatment and arbitrary acts, and have the right to have their mental and physical stability respected on an equal basis with people outside. In addition, the CRPD convention mandates all participating countries, including Indonesia, to adopt legal and governmental governance policies that are in line with and continue to refer to this convention. This indicates that laws and regulations in Indonesia must be aligned and synchronized with the principles contained in the CRPD, starting from the substance to the clauses in the regulations.

Keywords: Role of the State, Legal Protection, Disabled/Disability

A. Pendahuluan

Manusia merupakan entitas yang diciptakan oleh Allah SWT dengan kesetaraan serta derajat yang setara di alam semesta. Semua jiwa memiliki kehormatan serta nilai yang melekat pada sifat kemanusiaannya. Dengan kerendahan hati akan kuasa Tuhan sebagai Sang Pencipta, kita memahami bahwa sebuah keistimewaan atau keadaan Disabilitas dimana yang dihadapi oleh Sebagian dari manusia adalah manifestasi dari realitas tuhan. Hal tersebut seharusnya tidak mengurangi nilai dan kehormatan Penyandang Disabilitas, maupun dijadikan pembatasan untuk tidak mengakui kesetaraan para Disabilitas dengan manusia lainnya di setiap aspek kehidupan dari segi apapun itu. Aspek kehidupan yang dimaksud seperti dalam dunia pemerintahan, perekonomian serta sosial budaya kemasyarakatan. Namun, pada realitanya seorang yang dengan keistimewaan (Penyandang Disabilitas) terkadang di dunia masyarakat masih dipandang perlu untuk adanya sebuah keterikatan hubungan emosional.

Hal ini terlihat karena masih ada pengecualian yang diperuntukan bagi mereka penyandang Disabilitas sehingga terabaikan oleh beberapa kalangan masyarakat. Meskipun terdapat beberapa perbaikan dalam peningkatan hak asasi manusia dan kemajuan dalam pembangunan dari segi perekonomian secara keseluruhan, mereka tetap terjebak dalam lingkungan kecil dan susah untuk mendapatkan maupun menikmati dampak positif yang ada. Tidak banyak dari mereka yang bergantung pada uluran tangan masyarakat dan rasa empati yang layak demi memperoleh hak untuk selayaknya dengan keadaan mereka. Dalam hal ini, isu Penyandang Disabilitas dimana mereka yang memiliki perbedaan kemampuan atau sering disebut Disabilitas (*difable*) masih sangat kurang mendapatkan perhatian baik masyarakat maupun pemerintah. Sejatinnya Indonesia adalah negara yang mendasarkan prinsip pada Pancasila dan UUD 1945, sepatutnya menjunjung derajat kehormatan setiap warga negara. Maka dipandang perlu terhadap perlindungan dan hak asasi manusia bagi kelompok rentan terkhusus Penyandang Disabilitas. Negara yang berkeadilan adalah negara yang memuliakan, menghormati memenuhi, serta menghadirkan sebuah perlindungan kepada seluruh warga tanpa adanya pengecualian. (Repindowaty, 2015)

Termonologi sebelum menjadi kata Penyandang Disabilitas (*Different Ability*) atau banyak dikenal *difable* yakni masih menggunakan kata yang mampu menghadirkan situasi sentimental yakni sebuah kata Penyandang Cacat. Penggunaan istilah Penyandang Disabilitas diresmikan dan mulai digunakan di Indonesia pada November 2011 setelah adanya sebuah ratifikasi oleh Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas selanjutnya disebut (CRPD) pada UU No.19 Tahun 2011. (Nurhayati, 2016) *Difable* dalam hal ini artinya mereka para golongan Disabilitas. Dimana *difable* adalah sebuah keterbatasan dalam melakukan kegiatan tertentu. Hal tersebut bukan tanpa sebab melainkan keterbelakangan yang meliputi keterbatasan dalam penglihatan, pemahaman, interaksi, pembelajaran, daya ingat, pergerakan, relasi sosial, kondisi psikologis, serta pendengaran. Disabilitas bukan hanya persoalan kesehatan, ia mencakup keadaan dimana fisik dan mental menghadapi hambatan dalam menjalankan kegiatan spesifik serta bersosialisasi dengan sekitar. Meski demikian, *difable* memiliki hak serta kebutuhan yang setara dengan mereka yang tidak memiliki keterbatasan, seperti akses utama yang selayaknya mereka dapatkan terhadap pemeriksaan kesehatan. (Widinarsih, 2019)

Pada tanggal 30 Maret Tahun 2007 Pemerintah Indonesia menyetujui Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* selanjutnya disingkat (CRPD) di New York. Yang dalam pemaknaan besar bahwa betapa seriusnya Pemerintah Indonesia dalam kesejahteraan demi menghormati, terlebih memenuhi serta memperjuangkan hak-hak Penyandang Disabilitas. Resolusi terkait menetapkan seluruh hak Penyandang Disabilitas dan memastikan terimplementasinya Konvensi ini sebagai langkah awal yang baik demi kesejahteraan mereka para *difable* tanpa kecuali. Konvensi CRPD merupakan sebuah instrumen hak mendasar yang berperan penting baik di kanca dunia ataupun nasional dalam menghormati, memenuhi, dan melindungi keistimewaan dari para *difable* di Indonesia. (Emola & Juita, 2022) Membahas isu terkait para *difable* dan pandangan masyarakat adalah sebuah ironi. Para Penyandang Disabilitas sangat memerlukan dukungan dan respon positif dari lingkungan sekitar mereka guna berkembang. Namun, dengan kenyataan yang ada mereka sering kali mengalami perlakuan yang bahkan berbeda. Sebagian besar elemen masyarakat cenderung menghindari keberadaan kaum Disabilitas dalam kehidupan sehari-hari. Alasan di balik sikap ini cukup sederhana yakni banyaknya yang khawatir akan sebuah dampak negatif yang mungkin akan muncul, seperti stigma atau perasaan terasing akibat berinteraksi dengan mereka.

Dalam hal ini aspek sosial budaya tidak dapat dipisahkan dengan kalangan masyarakat pada sebuah negara yang bersangkutan. Adanya budaya yang demikian terbentuk melalui kecenderungan dari segi tradisi, mitos, karakteristik, dan lembaga seperti adanya kepercayaan spiritual serta media massa. Setiap elemen terlibat berkontribusi dalam membentuk keyakinan dan sikap yang sentimental sehingga mempengaruhi keberadaan Penyandang Disabilitas. Adapun sering kali merujuk pada bentuk penindasan yang dikenal sebagai *oppression disability*. Budaya yang demikian ada telah hadir dan menciptakan citra masyarakat dan negara yang "mempersepsikan" Penyandang Disabilitas dengan cara negatif, sehingga mereka sering kali diidentikkan dengan welas asih, keterbatasan, dan serba kekurangan. Contoh terkait mendeskripsikan kaidah sosial yang diterapkan untuk membedakan Penyandang Disabilitas dalam tatanan stratifikasi sosial. Hal ini juga berdampak pada akses mereka terhadap pendidikan, transportasi, pelayanan medis, serta keseluruhan terkait dengan kehidupan. (Muslimin, 2022)

Sikap seharusnya yang mampu kita tunjukkan kepada mereka Penyandang Disabilitas adalah dengan memberikan rasa kepedulian yang lebih. Agar semakin baik demi tercipta hasil yang harmonis karena adanya sebuah hubungan emosional yang terjalin. Disekitar kita masih sering ditemui individu dengan berbagai bentuk Disabilitas, meliputi mereka yang terlahir tanpa kemampuan penglihatan (tunanetra), pendengaran (tunarungu), atau kemampuan berbicara (tunawicara). Selain itu, ada pula Disabilitas yang berdampak pada kesehatan mental yang terlihat pada beberapa individu dengan adanya keterbelakangan mental. Maka sejatinya, hak kodrati manusia merupakan hak fundamental yang secara inheren sudah tertanam pada setiap entitas hidup. Hak lahiriah adalah hak yang tidak dapat direnggut, maupun diintervensi oleh pihak manapun. Adapun hak ini memiliki peranan yang tidak kalah penting dari segi mempertahankan keberadaan manusia sebagai entitas sosial serta individu yang memiliki kehormatan. Dalam hal ini hak esensial manusia mencakup hak atas kehidupan, hak dalam rasa nyaman, hak bersosial, hak perkonomian, serta hak dalam berkumpul dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab negara dalam memastikan pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi seluruh penduduk negara. (Juanda, 2020)

B. Metodologi

Penulis dalam studi ini menggunakan penelitian hukum normatif. Dalam konteks ini, studi hukum dipahami sebagai kajian terhadap regulasi yang tertuang dalam perundang-undangan (law in books) atau sesuatu kaidah dan norma yang berfungsi sebagai acuan untuk tindakan manusia yang dinilai pantas. Analisis hukum normative ini mengadopsi pendekatan berbasis yuridisnormatif, yang berarti fokus utamanya adalah pada norma hukum positif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peran Negara Indonesia

Indonesia merupakan sebuah negara yang berpedoman pada dasar fundamental yakni Pancasila serta Konstitusi Negara. Seluruh penduduk negara beserta individu dengan keterbatasan, mempunyai hak maupun kewajiban yang tetap harus setara. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 27 konstitusi negara, yang menegaskan bahwa "Setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan berdasarkan prinsip manusia". Dalam konteks hukum negara modern yang berorientasi pada kedudukan tinggi kesejahteraan, negara mempunyai kewenangan dalam terlaksananya hak konstitusional. Maka terkait dengan tanggung jawab ini, negara diharapkan dapat mengupayakan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat tanpa adanya pengecualian. Apabila seluruh hak dasar yang telah diatur dalam konstitusi negara (UUD 1945) dapat terjamin, hal ini akan tercapai melihat upaya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam elemen kehidupan bermasyarakat.

Oleh karena itu, dipandang perlu untuk kesejahteraan para Penyandang Disabilitas dari hal yang paling rentan dijangkau oleh pemerintah yakni membangun sinergitas dan bekerja sama antara korporasi, dan para pengusaha dalam mencapai kesetaraan demi memastikan perlindungan HAM Penyandang Disabilitas di Indonesia. Dalam hal ini maka akan menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran cermat dan tindakan sosial di kalangan bermasyarakat, termasuk para pakar dan pihak berwenang beserta seluruh anggotanya. Namun, disisi lain terkadang dalam perencanaan dan desain bangunan serta lingkungan di berbagai wilayah, kelompok *difabel* seringkali terabaikan oleh para profesional, seperti akademisi sampai dengan perancang. Lain hal, para pembuat sebuah kebijakan belum dengan

tepat menerapkan regulasi hukum mengenai aksesibilitas bagi semua level pemerintah hingga elemen masyarakat. Akibat ketidakpedulian ini, berujung hingga ruang lingkup krusial yakni adanya dampak sosial, budaya, dan hukum, individu *difabel* sering kali dipandang sebagai golongan minoritas, yang dinilai kurang berkontribusi pada kemajuan keseluruhan.(Nanda & Herawati, 2021)

Perbedaan mendasar dalam pemahaman dan aspek budaya tentang masalah Disabilitas terlihat sangat jelas dari mulai negara yang masih berkembang hingga pada negara yang dengan tingkatan kemajuan tinggi. Pada negara maju, pengakuan serta penghormatan terhadap hak Disabilitas dalam hal ini dilakukan secara efektif. Hal tersebut terlihat dari regulasi yang dibuat dalam menjaga hak fundamental mereka, seperti yang paling rentan dijangkau oleh pemerintah pada negara berkembang yakni dari segi aksesibilitas lingkungan dan bangunan. Adapun penyediaan peluang kerja dan bimbingan ilmu pengetahuan memadai, serta fasilitas sosial bagi Disabilitas dalam menghadapi tantangan urgensi, umumnya disebut "*consistently patient*". Contohnya Amerika Serikat, mempunyai undang-undang negara bagian dikenal sebagai *American Disabilities Act* selanjutnya disingkat (ADA), yang diatur dan melindungi hak para *difable* pada berbagai aspek, termasuk ilmu pengetahuan, tempat tinggal, peluang kerja, kondisi fisik, serta jaminan sosial. Implementasinya tercermin sejak jumlah fasilitas umum di Amerika Serikat serta cara masyarakat berinteraksi dengan individu *difabel*. Secara merata semua fasilitas umum, mulai dari subway, bus, pusat perbelanjaan, hingga gedung sekolah, dirancang untuk aksesibilitas dan kenyamanan baik bagi *difabel* maupun lansia. Dengan adanya berbagai fasilitas ini, individu *difabel* dapat menjalani kehidupan yang dimana bebas mengekspresikan kemampuan mereka serta berinteraksi secara sosial dengan cara yang semestinya.(Utami, 2012)

Di Indonesia sendiri jika masalah ini tidak ditangani dengan cara yang tepat, dapat menimbulkan dampak sosial yang besar dan nantinya berpotensi menjadi beban bagi negara dalam jangka yang berkepanjangan. Ini telah menjadi isu krusial yang belum mendapatkan atensi dari pihak yang berwenang serta masih banyaknya kasus kecacatan yang terjadi tanpa adanya sebuah solusi dan investasi sosial yang berkelanjutan dari elemen warga negara maupun pemerintahan Indonesia. Hal ini kurang memberikan fokus utama untuk realisasi kemajuan perkembangan. Solusi yang diusulkan di berbagai sektor pembangunan masih jauh dari sifat yang integratif dan inklusif. Terlebih lagi, dalam konteks pembangunan perkotaan dan hubungannya dengan dunia arsitektur, serta pendekatan sosial yang inklusif bagi mereka yang dikecualikan seperti Penyandang Disabilitas, masih sangat kurang.(RASYIDI, n.d.)

Konvensi CRPD mewajibkan semua negara peserta sesuai dengan yang telah ditetapkan, sebagaimana jelas secara spesifik dan lengkap. Selain itu pula, setiap berbagai negara peserta diwajibkan untuk mewujudkan seluruh hak yang tercantum pada konvensi internasional dengan mekanisme merealisasikan seluruh regulasi ketentuan hukum, administrasi, hingga pemberlakuan hukum selaras. Hal tersebut termasuk melakukan adanya resolusi terhadap regulasi, rutinitas, dan tindakan menyimpang pada *difable*, baik perempuan maupun anak. Selain itu, negara dalam hal ini memastikan keterlibatan para Disabilitas pada berbagai faktor kehidupan di elemen sosial. Sebagaimana tercantum pada Pasal 4 dalam regulasi Konvensi tersebut, dinyatakan jelas dengan ini Negara berkewajiban untuk mampu merealisasikan pemberlakuan terhadap seluruh kebijakam dari mulai legislatif hingga administratif selaras dengan ketentuan ini. Ini menyatakan bahwa seluruh regulasi dalam perundangan dari mulai Undang-Undang Ketenagakerjaan hingga Undang-Undang Bangunan beserta peraturan regulasi turunannya, harus sejalan dan disinkronisasikan dengan Konvensi ini. Tetapi dalam hal ini, pemerintahan tidak dapat mewujudkan perealisasi yang jelas. Hingga belum terlihat upaya untuk menyinkronkan atau mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan dengan konvensi CRPD.

Oleh karena itu, hal tersebut menjadi kewenangan utama serta langkah tegas untuk diambil kalangan pemerintahan demi pemberian kebutuhan hak para Disabilitas. Konvensi internasional ini mengatur secara jelas mengenai hak-hak dari mereka, dalam hal ini meliputi :1) Kebebasan atas hak mendapatkan kesetaraan dan anti-diskriminasi; 2) Kebebasan atas hak mendapatkan layanan atau kemudahan akses; 3) Kebebasan atas hak rasa aman; 4) Kebebasan atas hak memperoleh legitimasi serta perlakuan sama di hadapan hukum; 5) Kebebasan atas hak mendapatkan kesetaraan; 6) Kebebasan atas hak dari berbagai perlakuan atau sanksi yang tidak manusia; 7) Kebebasan atas hak dari pemanfaatan berlebihan dan agresi; 8) Kebebasan atas hak ilmu pengetahuan dan sehat jasmani; 9) Kebebasan atas hak peluang kerja; 10) Kebebasan atas hak mobilitas serta memiliki status sebagai warga negara.(Amnesti, 2021)

Sejatinya seluruh kedaulatan pada konvensi internasional ini dapat dijadikan landasan untuk mereka golongan para *difable* dalam kehidupan dan menjamin hak mereka. Namun, fakta yang ada menunjukkan bahwa masih banyak hak dari kaum mereka yang terabaikan oleh pengelola negara. Sebuah contoh selain hak terkait aksesibilitas yang masih minim dijangkau oleh pemerintah yakni kebebasan dalam peluang kerja. Dalam hal ini sebagaimana diatur pada sebuah konvensi dimana hak dasar dari seorang manusia tidak dapat dirampas. Seluruh individu berhak dalam menikmati hasil kemajuan dari berbagai bidang. Dengan demikian, seluruh hak asasi manusia dan kebebasan dasar harus dapat terwujud sepenuhnya.

Indonesia termasuk negara dengan tingkat populasi para Penyandang Disabilitas yang tinggi. Hal tersebut mengindikasikan adanya dampak besar terjadi penindasan hak terhadap mereka. Selain itu, adanya stigma yang menyimpang terhadap para Disabilitas sudah menyebar di sosial masyarakat. *Difable* sering kali dipandang sebagai kelompok rentan yang menjadi korban berbagai tindakan kriminal, termasuk diskriminasi, pelecehan seksual, bahkan pemerkosaan. Masalah ini bukan hanya terjadi di ruang lingkup sosial, tetapi juga terlihat dalam sistem peradilan, di mana sering kali terdapat ketidaksetaraan sehingga tidak selaras dalam prinsip semua sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Meski telah ada pengaturan yang memadai mengenai Disabilitas, implementasinya belum mencapai hasil yang cukup maksimal. Adapun salah satu faktor yang mempengaruhi penanganan kasus-kasus kriminal yang melibatkan Penyandang Disabilitas adalah kurangnya tenaga ahli dan keterampilan dari para penyidik. Sehingga dipandang perlu untuk menjadi perhatian serta menghadirkan peran bagi pemerintah Indonesia dalam hal krusial seperti ini. (Yanti et al., 2022)

2. Peraturan Perundang-Undangan Penyandang Disabilitas

Indonesia dengan resmi menetapkan seluruh hak penyandang kebutuhan khusus (Disabilitas) melalui ketentuan Peratutran Perundangan No 8 Tahun 2016, yang telah diputuskan Tanggal 15 April pada Tahun 2016. Regulasi ini memberi dasar yang jelas tentang posisi sebagaimana hak akan golongan Penyandang Disabilitas. Dasar pertimbangan hukum tersebut, tegas dinyatakan "Negara Kesatuan RI menjamin kesinambungan kehidupan untuk seluruh warga negara, mencakup individu dengan Disabilitas, serta memiliki status hukum dan hak dasar manusia agar setara dengan penduduk negara lainnya. Menjadi elemen yang tidak akan terpisah dari entitas bermasyarakat Indonesia, hal ini adalah titipan dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, demi kehidupan dengan kemajuan, berkembang adil dan terhormat." (Ardi & Meidiasari, 2020) Selain pula adanya hak mendasar dalam Perundangan para *difable*, seluruh kebebasan mereka pula dikuatkan pada ketentuan regulasi Pasal 41 butir (2) UU No. 39 Tahun 1999 terkait Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal tersebut menegaskan "Semua para penyandang cacat, usia lanjut, wanita dengan kehamilan, beserta golongan anak layak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus." Lebih lanjut, pada Klausul 42 dimana menyatakan hal yang demikian. Hal ini bertujuan demi memenuhi kecukupan mereka selaras dengan kehormatan, kemanusiaan, menumbuhkan kepercayaan diri, serta kemampuan untuk bereksprsi pada keberadaan masyarakat, bangsa dan negara."

Pemerintah dalam hal ini telah menyepakati sebuah perjanjian internasional tentang hak perekonomian, kehidupan sosial, serta kebudayaan dengan adanya pengesahan UU No 11 Tahun 2005. Perjanjian ini menegaskan sejumlah kebebasan hak penting, antara lain: kebebasan hak atas pekerjaan, kebebasan hak untuk mendapat program pelatihan, kebebasan hak atas situasi kerja yang pantas dan nyaman, kebebasan hak untuk mewujudkan asosiasi para buruh, kebebasan hak atas menikmati perlindungan sosial, serta hak untuk mendapatkan sebuah jaminan selama dan setelah melahirkan. Selain itu, kebebasan hak berpartisipasi pada kehidupan akan kebudayaan dan merasakan perkembangan dunia keilmuan dan pengaplikasiannya juga menjadi bagian dari kovenan ini. Pendekatan terkait konvensi ini berlandaskan pada prinsip akan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, para Disabilitas beserta organisasi mereka, yang dikenal sebagai OPD (Organisasi Penyandang Disabilitas), harus berperan aktif dalam berbagai aspek maupun berbagai tahap proses. (Indonesia, 1999)

Penyesuaian terhadap konvensi internasional akan berkorelasi dengan regulasi hukum mencakup substansi yang terdapat dalam setiap undang-undang hingga klausul-klausul di dalam pasalnya. Berangkat dari pada masalah-masalah dari segi jangkauan pemerintah yang masih kurang terhadap mereka Penyandang Disabilitas, adapun sebuah masalah yang jauh krusial. Pada tahun 2011, Indonesia mencatat sebanyak 4.845 terjadi sebuah kasus pemerkosaan yang menimpa Para *difable*. Di kota Yogyakarta, tercatat 82 total kasus pemerkosaan sekaligus pelecehan seksual. Berdasarkan data sensus SIGAB pada tahun 2014, terdapat 8 kasus pemerkosaan terhadap Penyandang Disabilitas serta 30 kasus terkait dengan trafficking disabilitas.

Selain itu, masih adanya kasus kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan yang kurang mendapatkan penanganan hukum. Hal ini disebabkan oleh lemahnya akan pembuktian, kurangnya aksesibilitas hukum bagi mereka kaum Penyandang Disabilitas, serta anggapan bahwa mereka tidak memiliki kuasa memberikan kesaksian dalam sebuah proses peradilan. Terkait dengan hak Penyandang Disabilitas yang direnggut oleh oknum dengan kasus demikian, negara memiliki tanggung jawab untuk merencanakan langkah yang baik demi memulihkan hak yang dengan ini telah dilanggar (remedy) bagi korban. Berbagai lembaga Hak Asasi Manusia internasional melihat upaya ini dapat dilakukan melalui pemberian kompensasi, investigasi terhadap pelanggaran yang terjadi, serta menerapkan tindakan preventif untuk mencegah terulangnya pelanggaran di masa depan. Selain itu, penting untuk menghadirkan pelaku pelanggaran di hadapan pengadilan.

Hak penting yang dimiliki oleh korban adalah hak untuk memahami, yang meliputi hak atas kebenaran, baik untuk personal maupun elemen masyarakat secara kolektif. Untuk memenuhi hak ini, langkah yang dapat diambil adalah menyusun komisi penyelidikan di luar jalur pengadilan serta menyimpan seluruh draf pelanggaran HAM. (Ramadhan et al., 2021) Adapun pada tahapan pemecahan kasus, korban harus menerima berbagai bentuk hak mencakup : mendapat pendamping hukum; mendapat seorang penerjemah; mendapat ahli; pembebasan pertanyaan yang menjebak serta menjatuhkan; yang memeriksa penyidik, jaksa, beserta hakim yang memahami kebutuhan para Penyandang Disabilitas, serta kebebasan hak untuk mendapat informasi mengenai adanya perkembangan dalam kasus dan putusan pengadilan serta kebebasan hak atas proses yang adil dan tidak adanya keberpihakan. Maka negara perlu berpartisipasi dalam menangani perkara sensitif dialami oleh para *difable*. (Bekti & Artha, 2019)

3. Upaya Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Different Ability)

Pemenuhan akan sebuah hak asasi manusia bagi para Different Ability, yang merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat, seharusnya menjadi prioritas utama. Peran utama besar adalah elemen masyarakat yang mampu menghilangkan stigma keterbatasan kepada mereka para kaum Penyandang Disabilitas. Kemudian hadirnya pula Negara sebagai garda terdepan dalam mengoptimalkan segala Upaya pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Sejatinnya Konstitusi Republik Indonesia menjamin pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi setiapwarganya, memungkinkan mereka untuk berkehidupan, serta berkembang dengan dilindungi dari segala bentuk tindakan kekerasan dan perlakuan diskriminatif (Pasal 28B) . Pada pasal tersebut, terlihat jelas yakni sebuah negara berkomitmen untuk tidak membuat perbedaan antar masyarakat umum dengan mereka golongan Penyandang Disabilitas. Maka seluruh warga negara berhak mendapat tindakan yang harus setara. Namun, dalam praktiknya Penyandang Disabilitas masih sering mengalami ketidakadilan. Hal ini tercermin dalam terbatasnya akses ke ruang publik, layanan publik, transportasi umum, kesempatan kerja, dan pendidikan. Oleh karena itu, ini menjadi tantangan para kalangan pemerintah beserta golongan elemen masyarakat dan masyarakat agar memastikan bahwa para *difable* diperlakukan dengan adil dan setara. Kekurangan yang mereka miliki bukan sebuah peghalang untuk mendapatkan kenikmatan serta kesejahteraan.

Konvensi Internasional tentang Hak Penyandang Disabilitas menerapkan sebuah prinsip paris. Pada pemaknaannya mekanisme ini berjalan selaras dengan prinsip-prinsip internasional yang mengatur posisi serta fungsi lembaga akan Hak Asasi Manusia (HAM). Penting dalam meamstikan kebijakan terkait perlindungan serta pelaksanaan hak-hak Penyandang Disabilitas yang tercantum pada sebuah Peraturan CRPD, telah diimplementasikan dengan baik. Melalui penerapan perundangan ini, diharapkan hak Penyandang Disabilitas terpenuhi secara setara, sehingga dapat meningkatkan yakni yang paling fundamental akses pendidikan serta menciptakan kesejahteraan bagi mereka.

Dalam usaha pemenuhan hak para Disabilitas dapat melalui kerja sama serta koordinasi dengan berbagai pihak, contohnya jangkauan lembaga dinas. Seperti Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan. Dapat juga melalui program-program PKK, mampu menjangkau kepala sekolah, camat, dan aparat sosial kecamatan untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi anak Disabilitas. Elemen masyarakat mampu menjadi alternatif yang baik untuk mengenali dan mendorong agar anak-anak Penyandang Disabilitas dapat bersekolah. Namun, pemberian hak pada golongan *difable* masih adanya beberapa tantangan. Salah satunya adalah kekurangan pendidik yang berkompeten. Selain itu, banyak keluarga, terutama yang mempunyai buah hati Penyandang Disabilitas, mengalami kesulitan finansial, pada akhirnya mereka mengambil pilihan tidak menyekolahkan anak mereka. Bukan tanpa alasan, karena orang tua yang merasa malu dan enggan untuk menyekolahkan anak mereka karena stigma yang masih ada di masyarakat. (Lestari et al., 2017)

Dalam gerakan Disabilitas, advokasi juga mampu menjadi sebuah upaya penting yang bertujuan untuk mendorong perubahan baik dalam kebijakan pemerintah maupun dalam sikap masyarakat. Perubahan ini memiliki potensi besar agar memajukan kualitas kehidupan dari para kaum Penyandang Disabilitas. Ini dipandang perlu agar mampu menghasilkan dampak bersifat berkelanjutan. Sebagai catatan, perubahan di tingkat legislatif seperti pembuatan dan pengesahan undang-undang saja belum cukup untuk meningkatkan partisipasi Penyandang Disabilitas. Tanpa didukung oleh upaya untuk mengubah perilaku dan sikap, baik dari pejabat pemerintah maupun masyarakat dan keluarga di sekitar mereka, perubahan tersebut berisiko tidak akan efektif. Penyandang Disabilitas akan tetap merasakan kesempatan dan hak yang setara dengan masyarakat pada umumnya apabila tetap mengkonsistenkan upaya demi kesejahteraan yang sepatutnya mereka dapatkan.

Adapun beberapa upaya mengdepankan hak para kaum Disabilitas yang dapat dilakukan. Dengan upaya pendekatan yang efektif adalah advokasi, yang mencakup usaha individu atau kelompok yang menghadapi perlakuan tidak adil, dengan tujuan agar perilaku masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk mengatasi ketidakadilan yang ada. Advokasi itu sendiri memiliki beragam definisi, namun secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sekumpulan tindakan yang ditujukan untuk meresolusi ketetapan, perilaku, atau program yang diimplementasikan oleh berbagai lembaga, baik pemerintah negara maupun swasta.
2. Mengangkat suatu isu ke dalam agenda publik, menawarkan solusi untuk masalah tersebut, serta membangun dukungan untuk langkah-langkah yang diperlukan dalam menyelesaikannya.
3. Bekerja sama dengan individu dan organisasi lain guna menciptakan perubahan yang berarti. (Karauwan, 2022)

Dengan adanya kesetaraan kesempatan, diharapkan Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan fungsi social mereka, termasuk berinteraksi dan berkomunikasi tanpa adanya sebuah rasa menutup diri dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan mampu menyamaratakan posisi dalam ruang lingkup dunia kerja akan sangat penting. Hakum untuk memperoleh pekerjaan, para difable, telah tercantum dalam peraturan perundangan negara Indonesia. Kebebasan ini mendapat sebuah perlindungan hukum serta jaminan, yang mengharuskan sebuah lembaga agar menjaga seluruh hak para Penyandang Disabilitas. Sebagaimana jelas pada UU No. 39/1999 tepatnya Pasal 41 ayat (2) menegaskan bahwa setiap Penyandang Disabilitas, opara lanjut usia, wanita yang hamil, serta golongan anak berhak atas seluruh kemudahan maupun tindakan khusus.

Perlindungan pada Penyandang Disabilitas (Different Ability) merujuk pada upaya hukum yang ditujukan untuk melindungi hak-hak mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup tanpa terhambat oleh faktor-faktor yang dapat merugikan. Pada dasarnya, perlindungan ini juga mencerminkan bahwa tindakan diskriminatif para difable adalah bentuk pelanggaran harkat, serta nilai kemanusiaan yang lahir iah pada individu. Lebih jauh lagi, perlindungan Penyandang Disabilitas juga berarti menciptakan lingkungan sertafasilitas umum yang dapat diakses, sehingga dapat member peluang setara pada mereka untuk kehidupan yang mandiri dan berpartisipasi di dunia masyarakat. Pada hakikatnya, mereka para difable mampu berkembang dengan potensi diri yang ada. Oleh karena itu, semua regulasi pemerintah harus berfokus untuk menghapus segala tantangan yang menghalangi mereka dalam mencapai nilai kesetaraan dengan individu lainnya. (Shaleh, 2018).

D. Penutup

Indonesia negara yang selalu menghargai seluruh prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), memikul tanggung jawab besar agar dapat mencapai kesetaraan para Disabilitas. Kesetaraan ini meliputi tidak hanya akses terhadap pendidikan dan lapangan pekerjaan, tetapi juga kesempatan untuk berspartisipasi secara penuh pada kediupan bersosial dan politik. Pemerintahan Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan dan undang-undang, termasuk UU Penyandang Disabilitas No. 8 Tahun 2016, yang bertujuan memberikan penegakkan hukum dan memastikan partisipasi aktif pada kaum Penyandang Disabilitas di masyarakat. Ketentuan tersebut juga meliputi kesediaan akan fasilitas ramah pada mereka di ruang publik, serta program pelatihan dan pemberdayaan yang dirancang khusus untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan mereka.

Namun, tantangan dalam implementasi kebijakan ini masih sangat besar. Banyak Penyandang Disabilitas di Indonesia masih menghadapi diskriminasi dan stigma sosial, yang

menghalangi mereka untuk memperoleh akses yang setara. Terlebih hambatan fisik, seperti infrastruktur yang tidak ramah pada Disabilitas dan kurangnya fasilitas umum yang mendukung, sehingga menjadi salah satu penghalang utama. Selain itu, rendahnya pemahaman dan kesadaran bermasyarakat akan seluruh hak Penyandang Disabilitas terkadang memperburuk situasi ini. Maka, hal ini dipandang perlu ditinjau oleh kalangan pemerintahan agar mendorong kampanye kesadaran publik, memperkuat penerapan hukum yang ada, serta melibatkan mereka para Penyandang Disabilitas pada tahapan mengambil ketentuan yang memengaruhi kehidupan.

Peran aktif Non Pemerintah dan komunitas lokal juga sangat krusial dalam mendukung upaya pemerintah. Melalui kolaborasi yang erat dengan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan tercipta sebuah kawasan rumah semua kalangan dan sangat mendukung. Inisiatif-insiatif lokal, seperti program pelatihan keterampilan, akses pada layanan kesehatan, serta penyediaan alat bantu yang memadai, merupakan langkah kongkret yang dapat diambil untuk memperbaiki kualitas hidup penyandang disabilitas. Dengan upaya bersama, Indonesia dapat bergerak menuju masyarakat yang lebih kolektif, sehingga setiap entitas social tidak menilia kelebihan fisik.

E. Referensi

- Amnesti, S. K. W. (2021). Implementasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas menuju Purworejo ramah difabel. *Borobudur Law Review*, 3(1), 54–72.
- Ardi, M., & Meidiasari, T. R. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Berkaitan dengan Pemberian Pendidikan Dasar di Kota Balikpapan. *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2).
- Bekti, N. A. N., & Artha, I. G. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Saksi Dan Korban Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 8.
- Emola, A. B., & Juita, S. R. (2022). Perlindungan Hukum Atas Hak Berpolitik Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Right Of Persone With Disabilities. *Semarang Law Review (SLR)*, 1(2), 75–89.
- Indonesia, R. (1999). Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang: Hak Asasi Manusia. *Pusat Penerbitan, PNRI*, 39, 43.
- Juanda, E. (2020). Eksistensi Hak Asasi Manusia dan Alternatif Penyelesaian Atas Pelanggarannya Dalam Negara Hukum Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 8(1), 98–108.
- Karauwan, D. (2022). *Bantuan Hukum di Indonesia*.
- Lestari, E. Y., Sumarto, S., & Isdaryanto, N. (2017). Pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di kabupaten Semarang melalui implementasi convention on the rights of persons with disabilities (CPRD) dalam bidang pendidikan. *Integralistik*, 28(1), 1–9.
- Muslimin, L. L. Y. L. (2022). *KONSTRUKSI DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF BUDAYA MASYARAKAT SASAK*. UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.
- Nanda, A. R., & Herawati, R. (2021). Kendala dan solusi bagi penyandang disabilitas kota semarang dalam mengakses pekerjaan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3), 325–336.
- Nurhayati, S. (2016). Kesetaraan di muka Hukum bagi Penyandang Disabilitas (Analisis Putusan Nomor 28/Pid. B/Pn. Skh/2013). *Realita: Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam*, 14(1), 94–110.
- Ramadhan, D. A., Solekhah, A. S., & Marinda, F. (2021). Revisi Undang-Undang Perlindungan Disabilitas: Aksesibilitas Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 1(2), 206–224.
- RASYIDI, M. A. (n.d.). *“Urgensi Pembentukan Panduan Pelayanan Publik Berbasis GEDSI (Gender Equality, Disability, & Social Inclusion) Di Kabupaten Jember*.
- Repindowaty, R. (2015). Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas menurut convention on the rights of persons with disabilities (CRPD). *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).
- Shaleh, I. (2018). Implementasi pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas ketenagakerjaan di Semarang. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), 63–82.
- Utami, R. (2012). Makalah Untuk Intermediate Human Rights Training Bagi Dosen Hukum Dan HAM di Balikpapan. *Konvensi Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas: Dalam Perspektif*

Kebijakan Publik Di Indonesia.

Widinarsih, D. (2019). Penyandang disabilitas di indonesia: perkembangan istilah dan definisi.

Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 20(2), 127–142.

Yanti, L. D., Hanitha, V., Aprilyanti, R., & Jatiningrum, C. (2022). Analisis Faktor Penentu Kemandirian Kewirausahaan Inklusif Penyandang Disabilitas: Studi Pada Kota Tangerang Propinsi Banten. *ECo-Buss*, 5(1), 309–323.